

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2022**

**KPTS Nomor 13/ORT.07/7373/2022**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

Dasar Hukum Keputusan :

UU 5 Tahun 2014, UU 7 Tahun 2017, Perpres 81 Tahun 2010, Perpres 126 Tahun 2017, Perpres 105 Tahun 2018, Perpres 18 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, MenPAN RB 25 Tahun 2020, MenPAN RB 26 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 12/ORT.07/7373/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan tim agen perubahan di lingkungan komisi pemilihan umum kota palopo tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022  
: Lampiran 1 lembar